

Operator 2

turnitin_ALYAH DWI SUSAN

-  ALYAH DWI SUSAN
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3479608419****Submission Date****Feb 12, 2026, 1:53 PM GMT+8****Download Date****Feb 12, 2026, 2:51 PM GMT+8****File Name****CEK_TURNITIN_ALYAH_DWI_SUSAN_04020220463_- Alyah_Dwi_Susan.docx****File Size****70.7 KB****24 Pages****3,619 Words****24,133 Characters**

35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source
- 2 Excluded Matches

Top Sources

- 32%  Internet sources
- 24%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 32% Internet sources
- 24% Publications
- 16% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	online-journal.unja.ac.id	3%
2	Internet	docplayer.info	2%
3	Internet	repository.ubharajaya.ac.id	1%
4	Publication	Lubna Harira Amalia. "Reinterpretasi Term Larangan Aklu Al-Amwāl bi Al- Bāṭil da...	1%
5	Publication	Melati Ayu Pusparani. "Upaya Hukum Bagi Anggota Yang Dirugikan Dalam Prakti...	<1%
6	Student papers	Universitas Prima Indonesia	<1%
7	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
8	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
9	Internet	journals.usm.ac.id	<1%
10	Student papers	unimal	<1%
11	Internet	doktorhukum.com	<1%

12	Internet	holrev.uho.ac.id	<1%
13	Student papers	Universitas Airlangga-1	<1%
14	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
15	Student papers	Universitas Warmadewa	<1%
16	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
17	Internet	123dok.com	<1%
18	Publication	Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, Dewa Bagus Sanjaya. "Analisis Yuridis Unsur ...	<1%
19	Internet	ejournal.balitbangham.go.id	<1%
20	Internet	repository.unair.ac.id	<1%
21	Internet	jos.unsoed.ac.id	<1%
22	Internet	journal.cattleyadf.org	<1%
23	Internet	voi.id	<1%
24	Publication	Ravi Fadliyansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Invest...	<1%
25	Internet	penerbitadm.pubmedia.id	<1%

26	Publication	Eprilia Atriya Nur Afifah, Vieta Imelda Cornelis, Moh. Taufik. "Tinjauan Yuridis ter...	<1%
27	Student papers	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	<1%
28	Internet	karyailmiah.unisba.ac.id	<1%
29	Internet	owner.polgan.ac.id	<1%
30	Internet	picgarut.id	<1%
31	Internet	repository.unilak.ac.id	<1%
32	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%
33	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
34	Internet	mediaindonesia.com	<1%
35	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
36	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
37	Publication	Masno Marjohan, Hadi Supratikta, Endang Rusdiana, Abidin Candra Nurdin et al. ...	<1%
38	Internet	ejournal.unkhair.ac.id	<1%
39	Internet	maksigama.wisnuwardhana.ac.id	<1%

40	Internet	repository.lppm.unila.ac.id	<1%
41	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
42	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
43	Internet	www.coursehero.com	<1%
44	Internet	adoc.pub	<1%
45	Internet	jurnal.pancabudi.ac.id	<1%
46	Internet	litapdimas.kemenag.go.id	<1%
47	Internet	perpusteknik.com	<1%
48	Publication	Ahmad Septian Yahya. "Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi dalam Pen...	<1%
49	Internet	asuransimobilkita.com	<1%
50	Internet	eprints.umsb.ac.id	<1%
51	Internet	eprints.unpak.ac.id	<1%
52	Internet	metafisis.net	<1%
53	Internet	repositori.uma.ac.id	<1%

54	Internet	repository.radenfatah.ac.id	<1%
55	Internet	repository.unpar.ac.id	<1%
56	Publication	Dahlia Hasanudin, Elsa Rina Maya Toule, Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hu...	<1%
57	Publication	Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto, Wijayono Hadi Sukrisno. "Pertimbangan Putu...	<1%
58	Publication	Lenny Novita Sari, Anriz Nazaruddin Halim, Felicitas Sri Marniati. "PERLINDUNG...	<1%
59	Publication	Winri Satria Lubis, July Esther. "Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan ...	<1%
60	Internet	bookchapter.unnes.ac.id	<1%
61	Internet	bureaucracy.gapenas-publisher.org	<1%
62	Internet	core.ac.uk	<1%
63	Internet	ejournal.appihi.or.id	<1%
64	Internet	ejournal.aripi.or.id	<1%
65	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
66	Internet	jahe.or.id	<1%
67	Internet	kabar24.bisnis.com	<1%

68	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
69	Internet	repository.untagsmg.ac.id	<1%
70	Internet	ulbpress.ulb.ac.id	<1%
71	Internet	video.medcom.id	<1%
72	Internet	www.grafiati.com	<1%
73	Publication	Sandi Sultan, Ahmad Rifai Rahawarin, Jayanti Puspita Ningrum, Muhammad Ami...	<1%
74	Publication	Destalia Amanda Sintasari, Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati. "PERLINDUNGAN ...	<1%
75	Publication	Wati Rahmi Ria, Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam ...	<1%
76	Internet	moam.info	<1%
77	Publication	Ronny Nicolas Sidabutar, Elwi Danil, Edi Yunara, Mahmud Mulyadi. "Criminal Polic...	<1%
78	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL



Oleh:

ALYAH DWI SUSAN

040 2022 0463

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAKS

Alyah Dwi Susan. 04020220463 : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal”, Dibawah bimbingan bapak **Nasrullah Arsyad** Selaku pembimbing ketua dan Ibu **Andi Risma**. selaku Pembimbing anggota.

Maraknya praktik investasi ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat, baik secara materiil maupun psikologis. Tindak pidana investasi ilegal umumnya dilakukan dengan cara menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko, tanpa didukung legalitas dan izin dari otoritas yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam praktik investasi ilegal serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana investasi ilegal dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik investasi ilegal memenuhi unsur-unsur tindak pidana, khususnya unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, tipu muslihat, serta timbulnya kerugian pada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Selain itu, dalam praktiknya, investasi ilegal juga kerap berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal meliputi perlindungan preventif melalui pengawasan dan edukasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta perlindungan represif melalui penegakan hukum, pemberian sanksi pidana kepada pelaku, dan upaya pemulihan kerugian korban melalui restitusi. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal, khususnya dalam hal pengembalian kerugian, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan komitmen aparat penegak hukum untuk lebih berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, investasi ilegal, tindak pidana, hukum pidana.

ABSTRACT

Alyah Dwi Susan (04020220463), "Legal Protection for Victims of Illegal Investment Crimes," under the supervision of Nasrullah Arsyad as the Principal Supervisor and Andi Risma as the Co-Supervisor.

The increasing prevalence of illegal investment practices in Indonesia has caused significant losses to the public, both materially and psychologically. Illegal investment crimes are generally carried out by offering high returns within a short period with minimal or no risk, without being supported by proper legality or authorization from competent authorities. This research aims to analyze the elements of criminal acts in illegal investment practices and to examine the forms of legal protection provided to victims of illegal investment crimes from the perspective of Indonesian criminal law.

This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including the Criminal Code (KUHP), the Consumer Protection Act, the Financial Services Authority Act, and the Witness and Victim Protection Act, as well as secondary legal materials such as legal literature and relevant academic journals.

The results of the study indicate that illegal investment practices fulfill the elements of criminal acts, particularly unlawful acts, intent, deception, and the occurrence of losses suffered by victims, as regulated under Article 378 of the Criminal Code concerning fraud and Article 372 of the Criminal Code concerning embezzlement. In practice, illegal investment activities are also often associated with the crime of money laundering. Legal protection for victims of illegal investment crimes includes preventive protection through supervision and public education conducted by the Financial Services Authority, as well as repressive protection through law enforcement, the imposition of criminal sanctions on perpetrators, and efforts to restore victims' losses through restitution. However, the implementation of legal protection for victims has not yet been fully effective, particularly in terms of compensation and asset recovery, thereby requiring stronger regulations and greater commitment from law enforcement authorities to prioritize the restoration of victims' rights.

Keywords: legal protection, victims, illegal investment, criminal act, criminal law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi ilegal merupakan jenis investasi yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak terdaftar secara sah, baik pada otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bank Indonesia, maupun Lembaga negara lainnya. Investasi ilegal yang tidak memiliki izin resmi atau legalitas dari pihak berwenang menjadi fenomena yang semakin meresahkan masyarakat di Indonesia. Hal ini berawal dari semakin banyaknya tawaran investasi yang dapat menggurkan masyarakat dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Fenomena ini menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum, mengingat jumlah korban yang terus meningkat serta kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Selain itu, masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal, baik dalam proses pengungkapan kasus, penyelidikan, hingga pemulihan hak-hak seperti pengembalian dana.¹ Di tengah kesulitan ekonomi, janji keuntungan besar dalam investasi ilegal kerap kali membuat banyak individu tergoda untuk berpartisipasi tanpa memeriksa legalitasnya terlebih dahulu. Namun, setelah

¹ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, [Laporan Tahunan LBH Jakarta 2022: Potret Masalah Hukum dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia](#), Jakarta: LBH Jakarta, 2023, hlm. 45.

berinvestasi banyak korban yang akhirnya mengalami kerugian besar, bahkan kehilangan seluruh harta mereka. Investasi ilegal ini tidak hanya merugikan individu secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti keraguan atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal dan kelemahan dalam penegakan hukum. Untuk itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban investasi ilegal, baik melalui regulasi maupun penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ini.²

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku investasi ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan pencurian. Tindak pidana penipuan ini dilakukan dengan cara menyesatkan korban melalui informasi yang tidak benar tentang investasi yang mereka tawarkan, sehingga korban tertarik untuk berinvestasi. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan, yang dapat dikenakan kepada pelaku investasi ilegal yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan tahunan OJK tentang pengawasan industry keuangan. Diakses dari www.ojk.go.id

piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³

74 Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal di Indonesia sangat penting, mengingat kerugian yang dialami sering kali bersifat material dan psikologis. Korban dari tindak pidana investasi ilegal sering kali merasa dirugikan secara emosional dan sosial, selain kerugian materiil yang mereka tanggung. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu mencakup beberapa aspek, baik melalui upaya preventif maupun represif. Secara preventif, negara melalui OJK dan Lembaga keuangan lainnya memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki investasi yang legal dan terjamin keamanannya. 46 Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan registrasi dan pengawasan terhadap setiap investasi yang beredar di masyarakat, guna memastikan bahwa hanya investasi yang memiliki izin yang dapat beroperasi secara sah. Secara represif, 9 perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal dilakukan melalui 66 penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku, baik individu maupun badan usaha yang terlibat dalam investasi ilegal. Proses hukum ini melibatkan polisi, kejaksaan, dan pengadilan yang berfungsi untuk

43 ³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 tentang penipuan. Jakarta: Penerbit keuangan. Diakses dari www.ojk.go.id

menyidik, menuntut, serta memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Salah satu modus operandi yang sering digunakan dalam investasi ilegal adalah skema *ponzi*, yaitu suatu bentuk penipuan investasi di mana keuntungan yang diterima oleh investor baru, bukan dari keuntungan usaha yang sebenarnya.⁵ Tindak pidana penipuan investasi ilegal dengan menggunakan skema *ponzi* ini pada penerapan putusan pengadilan, majelis hakim seringkali menggunakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; merumuskan “setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik”⁶

⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). Proses hukum terhadap kasus investasi ilegal. Diakses dari www.polri.go.id

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), [Waspada Investasi Ilegal dan Skema Ponzi](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Investasi-Ilegal.aspx), diakses 25 September 2025, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Investasi-Ilegal.aspx>

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

28

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.⁷

1

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kewajiban, karena tidak adanya aturan atau hukum yang dapat menyebabkan kekacauan. Melihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, perkembangan kejahatan merupakan ancaman besar yang menjadi titik perhatian khusus.⁸ Upaya penanggulangan kejahatan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, Negara melalui lembaga-lembanganya telah membentuk penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan penerapan hukum,⁹ Kemudian, Ketika setiap kejahatan diselesaikan, masyarakat akan

22

⁷Hutabarat, S. A. (2024). Kajian kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan di media sosial. [Judge: Jurnal Hukum](https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/459), 5(01).
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/459>

10

⁸ Supriyadi, S. (2015). Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-Undang pidana khusus. [Mimbar Hukum](https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878).
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878>

21

⁹ Siringoringo, J. H. (2023). Penerapan hukum pidana oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan cyberpornography. [Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan](https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/71560), 12(2).
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/71560>

1 percaya bahwa kedailan telah ditegakkan dan para pelakunya telah dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal.¹⁰

Adapun satu contoh kasus yaitu investasi ilegal MeMiles :

49 Fakta Kasus MeMiles adalah sebuah aplikasi investasi yang menjanjikan keuntungan besar dari “cashback” dan “bagi hasil” dari transaksi pengguna. Namun, ternyata aplikasi ini tidak memiliki izin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan model bisnisnya lebih mirip skema *ponzi*, dimana uang masuk dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama. Banyak korban yang kehilangan uang, dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus ini ramai dilaporkan sejak tahun 2019 dan akhirnya aparat hukum melakukan penyelidikan serta penahanan para pelaku.¹¹

34 Penegakan hukum yang diberikan polisi beberapa tersangka termasuk pendiri MeMiles, dari kasus ini pelaku didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur penghimpunan dana tanpa izin. Proses pengadilan berlangsung dengan korban bisa mengikuti sebagai saksi dan melaporkan kerugian mereka, dari hasil sidang hukuman penjara dan denda dijatuhkan kepada para pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban

64 32 ¹⁰ Hermawan, I. N. K., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2025). Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan sekstorsi dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/11764>

¹¹ "Kasus MeMiles, Investasi Ilegal Merugikan Ratusan Miliar," *Kompas.com*, 2024.

pidana.¹² Perlindungan korban, meskipun proses pidana berjalan pengembalian dana korban tidak langsung terjadi karena harus ada proses perdata lanjutan atau mekanisme penyitaan aset dan pelelangan.¹³ Pemerintah dan OJK aktif memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap investasi ilegal seperti ini. Langkah ini penting karena maraknya penawaran investasi ilegal, banyak korban terjebak karena kurangnya pemahaman mengenai ciri-ciri investasi yang sehat dan legal. Dengan edukasi yang tepat masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi penipuan sejak awal, memverifikasi legalitas perusahaan investasi, dan melaporkan pihak-pihak yang mencurigakan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal”.

Hal tersebut yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah-Ayat 188

¹² UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹³ Kompas.com. [Kasus MeMiles, Investasi Ilegal Merugikan Ratusan Miliar Rupiah](#), 7 Januari 2020.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan. [Daftar Entitas Investasi Ilegal yang Dihentikan Kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi](#), OJK.go.id.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahan: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁵

Hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak korban dan memulihkan kerugiannya. Ketika seseorang menjadi korban investasi ilegal suatu bentuk penipuan berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dan ternyata fiktif, maka sistem hukum seharusnya hadir secara menyeluruh dan berpihak pada korban.¹⁶

Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum. Ini tertuang dalam konstitusi, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda,¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-Baqarah Ayat 188

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 58.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Perlindungan Konsumen¹⁸, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK¹⁹, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) DAN KUHP²⁰. Maka korban investasi ilegal seharusnya dilindungi bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara ekonomi dan psikologis. Ini berarti negara dan aparat penegak hukum wajib bertindak secara cepat dan efektif dalam merespons laporan kejahatan tersebut²¹. Lebih dari itu, hukum seharusnya memberikan mekanisme konkret bagi korban untuk memperoleh kembali kerugian yang mereka alami. Dalam hal ini, terdapat prinsip restitusi dan kompensasi yang diatur dalam berbagai peraturan, seperti pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²² Pelaku investasi ilegal seharusnya tidak hanya dihukum pidana tetapi juga dibebani kewajiban mengembalikan kerugian korban.²³

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 202.

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A dan Pasal 9.

²³ LPSK, *Pedoman Permohonan Restitusi dan Kompensasi*, (Jakarta: LPSK, 2021), hlm. 12.

Penegakan hukum terhadap investasi ilegal tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi harus pula diarahkan pada pemulihan hak korban, termasuk hak atas keadilan, transparansi proses hukum, dan kepastian hukum.²⁴ Negara dan aparat penegak hukum seharusnya tidak memperlambat proses hukum karena setiap keterlambatan berpotensi menghilangkan aset pelaku dan memperbesar kerugian korban. ²⁵ Lebih penting lagi, negara seharusnya menjamin adanya akses bantuan hukum dan psikologis bagi korban. Tidak sedikit korban investasi ilegal mengalami tekanan mental, kehilangan seluruh harta, dan bahkan berujung pada tindakan bunuh diri.²⁶ Oleh karena itu, peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) seharusnya diperluas.²⁷

Dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif sebagaimana yang ada dalam berbagai ketentuan hukum positif. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang

²⁴ Mardjono Reksodiputro, [Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana](#), (Jakarta: Pusat Pelayanan FH UI, 2007), hlm. 104.

²⁵ Tempo.co, "Aset Investasi Ilegal Tak Terdeteksi, Ribuan Korban Tak Dapat Ganti Rugi", <https://www.tempo.co>, diakses 7 Oktober 2025.

²⁶ Kompas.com, "Korban Investasi Ilegal Tertekan Mental, Ada yang Bunuh Diri", <https://www.kompas.com>

²⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), [Laporan Tahunan 2023](#), hlm. 45–47.

3

Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak korban, praktiknya menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tersebut masih lemah, terbatas, dan tidak jarang justru mengesampingkan korban dari proses hukum yang berlangsung. Hal ini tampak dalam banyak kasus di mana korban investasi ilegal tidak hanya menderita kerugian material tetapi juga kehilangan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang dijanjikan oleh hukum. Sebagian besar korban hanya berperan sebagai pelapor atau saksi dalam pidana di Indonesia, fokus utama penegakan hukum masih berkuat pada penghukuman pelaku, sedangkan pemulihan terhadap korban sering kali dianggap sebagai aspek sekunder yang tidak diprioritaskan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan korban mengalami ketidakpastian hukum, serta merasa bahwa sistem hukum tidak sepenuhnya berpihak pada mereka.²⁸

Akibatnya, tidak sedikit kasus di mana aset yang berhasil disita tidak dapat disalurkan kepada korban karena tidak adanya putusan pengadilan yang mengatur pembagian tersebut secara eksplisit. Bahkan dalam beberapa kasus aset yang disita dijadikan barang bukti semata tanpa disertai putusan restitusi

²⁸ Lihat KUHP Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan. Dalam kasus investasi ilegal, pasal-pasal ini sering digunakan meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang investasi ilegal.

11

yang jelas sehingga korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali haknya secara hukum.²⁹

67 Ketika korban melaporkan kasusnya ke kepolisian mereka sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkembangan penyidikan atau status aset yang disita. Hal ini memperlihatkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan kerugian pasif dari masyarakat. Padahal dalam konteks perlindungan hukum yang ideal, aparat penegak hukum seharusnya memberikan informasi, pendampingan, dan perlakuan yang manusiawi kepada korban, sesuai dengan prinsip keadilan restorative yang mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.³⁰

48 Secara faktual, perlindungan terhadap korban tindak pidana investasi ilegal juga diperburuk oleh belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur kejahatan investasi ilegal secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum hanya mengandalkan pasal-pasal pidana umum, atau bahkan peraturan perundang-undangan yang tidak secara spesifik ditujukan untuk menangani modus investasi palsu yang canggih dan berkembang melalui teknologi digital. Akibatnya pendekatan hukum yang dilakukan sering

²⁹ Tempo.co, "Korban Net89 Gagal Dapat Restitusi karena Aset Tak Disita Maksimal", <https://www.tempo.co>

33 ³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum FH UI, 2007), hlm. 96.

kali tidak mampu menangkap kompleksitas perbuatan pidana dan pola pergerakan aset yang dilakukan oleh pelaku.³¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka isu-isu yang memfokuskan pada perumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah unsur tindak pidana dalam praktik investasi ilegal?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam praktik investasi ilegal menurut perspektif hukum pidana di Indonesia, khususnya dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHP
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban tindak pidana investasi ilegal menurut hukum pidana, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

³¹ Alvin Ichsan, "Penanganan Kejahatan Investasi Digital: Tinjauan Yuridis", [Jurnal Hukum dan Pidana](#), Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 88.

a. Manfaat Teoritik

1. Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademis mengenai bagaimana pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan sektor ekonomi, seperti investasi ilegal, serta bagaimana posisi korban dalam sistem hukum pidana yang berlaku.
2. Penelitian ini juga memperkuat pentingnya pengembangan paradigma baru dalam hukum pidana, yaitu pergeseran dari pendekatan retributif (pembalasan terhadap pelaku) menuju pendekatan restoratif (pemulihan terhadap korban). Pergeseran ini penting bagi perlindungan korban investasi ilegal, aspek hukum pidana dalam melindungi korban investasi ilegal akan memperkaya literatur hukum nasional dan dapat dijadikan landasan bagi penelitian lanjutan yang relevan di masa depan.

b. Manfaat Praktik

1. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang berguna bagi para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan penyidik dari lembaga keuangan negara dalam menangani kasus-kasus investasi ilegal yang melibatkan korban dalam jumlah besar.
2. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak korban dan kewajiban negara dalam melindungi mereka,

39

diharapkan proses penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan upaya pemulihan kerugian yang dialami korban secara konkret. Hal ini penting mengingat selama ini banyak korban yang setelah melaporkan kasusnya ke aparat hukum, justru tidak mendapatkan kejelasan mengenai pengembalian dana atau bentuk ganti rugi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Surah Al-Baqarah Ayat 188 dan Terjemahan

B. Literatur

Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Viktimologi*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (n.d.). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmasasmita, R. (2012). *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum*. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2012). *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum*. Jakarta: Kencana.

Desasfuryanto, R. d. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PTIK Press.

Gorys. (2004). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, A. (2011). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermawan, I. D. (2025). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Sekstorsi Dalam Hukum Positif Indonesia. *Analogi Hukum*.

Husein, Y. (2020). *Rezim Anti Pencurian Uang di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Hutabarat, S. (2024). Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Di Media Sosial. *Hukum*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ichsan. (2023). Penanganan Kejahatan Investasi Digital . *Hukum dan Pidana* , hlm.88.
- Indonesia, K. N. (2023). *Proses Hukum Terhadap Kasus Investasi Bodong* .
- Investasi, S. W. (2024). *Data Entitas Investasi Ilegal* . OJK.
- Jakarta, L. B. (2023). *Laporan Tahunan LBK Jakarta 2022*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Keuangan, O. J. (2022). *Statistik Investasi Ilegal Indonesia*. Jakarta.
- Keuangan, O. J. (2023). *Laporan TAHUNAN ojk 2023*. Jakarta.
- Keuangan, O. J. (2023). *Roadmap Pengawasan Keuangan Digital*. Jakarta.
- Komaruddin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Korban, L. P. (2020). *Pedoman Umum Perlindungan Korban* . Jakarta: LPSK.
- Lestari, Y. (2022). Mens Rea dalam Kejahatan Investasi Digital. *Jurnal Pidana Kontemporer, Vol.3, No.1*.
- LPSK. (2021). *Pedoman Permohonan Restitusi dan Kompensasi*. Jakarta.
- M.Satria. (2023). Kausalitas dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Digital. *Jurnal Hukum Pidana UII, Vol.5, No.1*.
- Majid. (2013). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mamudji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2023). *Asas dan Dasar Hukum Pidana Dalam KUHP Baru*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marshall. (1999). *Restorative Justice*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, L. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- O.S.Hiariej, E. (2023). *Hukum Pidana:Prinsip, Perkembangan, dan Pembaharuan*. Jakarta: Erlangga.
- OJK. (2023). *Laporan Tahunan OJK Tentang Pengawasan Industri Keuangan*.
- R.Soesilo. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S. (2021). Analisis Hukum Pidana Pada Aplikasi Investasi Fiktif. *Jurnal Hukum & Teknologi, Vol.4, No.2*.
- Rahayu, S. (2022). Analisis Hukum Pidana pada Aplikasi Investasi Fiktif. *Jurnal Hukum & Teknologi, Vol.3, No.1*.
- Rehardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan FH UI.
- Rofiandri. (2016). *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan Publik*. Jakarta: BPHN.
- Satria, F. &. (2021). Dampak Psikologis Korban Investasi Ilegal. *Hukum Dan Ekonomi*.
- Satria, M. (2023). Kausalitas dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Digital. *Jurnal Hukum Pidana UII, Vol.5, No.1*.
- Septiani. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sitem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual. *Teknologi dan Open Source*, hlm 133.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

- Sugandhi, R. (2019). *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*. Surabaya.
- Supriyadi, S. (2015). *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Mimbar Hukum.
- Sutanto, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Di Indonesia. *Hukum & Pembangunan*.
- Syafrinaldi. (2019). *Pengantar Viktimologi*. Pekanbaru: Lembaga Kajian Hukum dan Sosial.
- Wiradi. (2006). *Analisis Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378, Pasal 2, 1, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya Jakarta: LPSK Press, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran (Ichsan, 2023) (LPSK, 2021) (Marzuki, 2017) (Rehardjo, 2000) (Reksodiputro, 2007) Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Internet

[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Investasi-Ilegal.aspx)

[Investasi-Ilegal.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Investasi-Ilegal.aspx) Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

www.ojk.go.id Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

<https://rumaysho.com/25705-haramnya-bisnis-dengan-skema-ponzi-dan-aplikasi-goins.html> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

<https://www.kompas.com/> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

Tempo.co. "Aset Investasi Ilegal Tak Terdeteksi, Ribuan Korban Tak Dapat Ganti Rugi." Tersedia di: <https://www.tempo.co> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

Tempo.co. “Korban Net89 Gagal Dapat Restitusi karena Aset Tak Disita Maksimal.” Tersedia di: <https://www.tempo.co> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025